



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp.(0513) 21175 Kuala Kapuas

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424 / 014 / PNFI / DISIK / 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / TAMAN KANAK KANAK PERMATA HATI
DI DESA TARUNG MANUAH KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Harapan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor : 424 / 037 / 02 / PKBM-TH / 2011 , Tanggal 17 Januari 2011
2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor : 424 / 007 / 02 / PNFI / DISDIK / 2011 , tanggal 12 Januari 2011
3. Surat Keterangan tempat dari Kepala Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas , Nomor : 021 / PEM - DTM / 1 / 2011, tanggal 09 Januari 2011 .
4. Surat Keterangan izin Lingkungan dari Kepala Desa Pangkaian Rekan Kecamatan basarang Kabupaten Kapuas , Nomor : 022 / PEM - DTM / 1 / 2011 , Tanggal 09 Januari 2011.
- Menimbang** : 1. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Taman Kanak Kanak " PERMATA HATI " Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , yang sudah berjalan sejak 01 Januari 2011 , dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat izin operasional .
2. Sehubungan dengan tersebut diatas pada poin 1 (satu) di pandang perlu untuk memberikan izin Penyeienggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Taman kanak Kanak " PERMATA HATI " di Desa Tarung Manuah Pada Lembaga PKBM Tunas Harapan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah . Dalam Pelaksanaanya diatur oleh Lembaga itu sendiri sesuai dengan
3. Undang undang Pendidikan Nasional dan di berkoordinasikan pada pihak yang terkait .
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor : 29 dan 30 Tahun 1984
2. Instruksi Presiden RI Nomor : 01 Tahun 1988
3. Instruksi Mendiknas RI Nomor : 1 / M / 1989

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486 / U / 1992 , Tentang pemberian izin .
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 16 Tahun 1994.
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 17 Tahun 2000.
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 18 Tahun 2000.
8. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pasal 26 Ayat 3 dan 4 Tentang PNFI
9. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10. Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor : 15 / KEPMEN / 2003 , Tentang PNFI .
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, Tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan .
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional . Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
14. Kepegawaian Negara Nomor : 02 / III / PB / 2011 dan Nomor : 07 Tahun 2011 , Tentang Petunjuk Pelaksaaan Jabatan Fungsional Penilik

- Memperhatikan** :
1. Pedoman Penyeienggaraan Program Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal Tahun 2009.
 2. Pedoman Penyeienggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Tahun 2011.
 3. Pedoman Teknis Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 4. Surat Keterangan Akta Notaris Bapak Syaiful Hardi , SH Kuala Kapuas Nomor – 4 - Tanggal 06 Pebruari 2009 Tentang Penyeienggaraan PKBM Tunas Harapan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah .
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Nomor : 424 / 217 / PNFI / DISDIK / 2009, Tentang Pemberian Izin Operasional Pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Harapan Kecamatan Basarang , tanggal 15 April 2009 .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
- Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Taman Kanak Kanak " PERMATA HATI " untuk melaksanakan Program PAUD NI untuk Anak Usia Dini khususnya di Desa Tarung Manuah dan sekitarnya wilayah kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah .
- Kedua** :
- Menetapkan susunan Kepengurusan / Kepengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERMATA

HATI Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini .

- Ketiga** : Apabila terjadi kesalahan atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga PAUD / TK " PERMATA HATI " Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam keputusan MendikBud Nomor : 0486 / U / 1992 , tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan segera dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .
- Keempat** : Pada keputusan diktum " kedua " sewaktu waktu bisa berubah demi penyesuaian dan kesenambungan kegiatan PAUD yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Lembaga PAUD " PERMATA HATI " .
- Kelima** : Segala biaya atas dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini akan dibebankan pada Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PERMATA HATI " .
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Di tetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 17 Januari 2011

